

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI
KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR:
033/pdt.p/2015/PA.BMS)**



**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun oleh :

Nama : Rio Cahyandaru

Nim : 20130610155

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017

SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ANAK DI BAWAH
UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
BANYUMAS NOMOR: 033/pdt.p/2015/PA.BMS)**

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 5 Oktober 2017

Diajukan oleh :

Nama : Rio Cahyandaru

Nim : 20130610155



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Handwritten signature of Ahdiana Yuni Lestari in black ink.

Ahdiana Yuni Lestari, SH., M.Hum.

Nik : 19710616199409 153 021

Handwritten signature of Endang Herivani in black ink.

Endang Herivani, SH., M.Hum.


Nip : 19650116 199203 2 002

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ANAK DI BAWAH
UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
BANYUMAS NOMOR: 033/pdt.p/2015/PA.BMS)

Telah disidangkan di hadapan tim penguji pada tanggal : 30 Desember 2017

Yang terdiri dari :


Ketua Penguji


Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum.

Nik : 19630602198812 153 007

Penguji I

Penguji II


Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.

Nik : 19681023199303 153 015


Endang Herivani, SH., M.Hum.

Nip : 19650116 199203 2 002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

Nik : 19710409199702 153 028

HALAMAN MOTTO

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya.”
(QS: Al Isra’ : 36).

Barangsiapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.
(H.R Muslim)

“Maka carilah rizki itu disisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya-Nya. Hanya kepada-Nya lah kamu akan dikembalikan.”
(QS: Al Ankabut : 17)

“ Cara bagi orang yang masih muda untuk berkembang adalah meningkatkan dirinya dalam segala hal yang ia mampu, tanpa mencurigai bahwa setiap orang ingin menghalangi dirinya.”
(Abraham Lincoln)

“Rejeki itu tidak akan pernah salah alamat kepada penerimanya”
(Rio Cahyandaru)

“Orang-Orang Sukses Menemukan Solusi, Orang-Orang Gagal Menemukan Banyak Alasan”
(Musa Akbar)

“Alur kehidupan dapat dianalogikan seperti bercocok tanam, jika yang ditanam dan dirawat adalah hal yang baik, maka hasil panen akan baik, begitu pula sebaliknya”
(Rio Cahyandaru)

“ Jika kamu memiliki impian dan cita-cita yang luarbiasa dimasa depan, mulailah dengan langkah – langkah luarbiasa di hari ini
(Rio Cahyandaru)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis membersembahkan Skripsi kepada:

Ibu saya

(Sri sundari AMK.)

Kakak – Kakak Saya

(Rino Yuliono S.Kep.Ns., Almh Rini priyatin Ningsih
A.Md.Keb., Yudhistira Bayu Setiaji S.T., Ika Yulianti)

Ayah Saya

(Cahyono)

Keponakan – Keponakan saya

(Arya Setya Ardhani, Arendra Setya Ardhani)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Cahyandaru

Nim : 20130610155

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR
(033/PDT.P/2015/PA.BMS)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 18 Desember 2017

Yang menyatakan,

Rio Cahyandaru
NIM.20130610155

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan saya nikmat Iman, Islam dan serta kekuatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring Salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan Judul skripsi Penulis ialah :

“Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor :033/Pdt.P/2015/PA.BMS)”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik jika tanpa bantuan dan kerjasama dari semua pihak, sehingga Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dengan penuh kerendahan hati Penulis mengucapkannya. Kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Ibu dari penulis Sri Sundari AMK., wanita terhebat, tangguh dan paling tegar di dunia terimakasih atas semuanya baik do'a, perjuangan dan pengorbanan tanpa lelah selama ini serta yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan kasih sayang, dukungan-dukungan, bimbingan, nasehat-nasehat, kebutuhan materil yang selalu diperuntukan untuk Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidiksn Strata Satu

Ilmu Hukum ini. Penulis selalu berdo'a berharap sangat, beliau selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rahmat oleh Allah SWT.

(Aamin)

2. Kakak dari penulis, Rino Yuliono S.Kep.,NS. Terimakasih atas banyak nasihat, saran , kritik yang sangat membangun dan tak lupa juga atas pengorbanan telah bersedia mengantar jemput penulis jika penulis kerumah di waktu – waktu paling nyaman buat beristirahat.
3. Almahumah Rini Priyatin Ningsih A.Md.Keb., sebagai kakak yang semasa hidupnya selalu semangat dan pribadinya menjadi contoh serta cerminan motivasi bagi diri penulis agar selalu menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijak.
4. Kakak ipar dari penulis, Ika yulianti dan keponakan penulis Arya Setya Ardhani serta Arendra Setya Ardhani terimakasih atas keriuhan , canda tawa suka cita sehingga menambah semangat dan motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan jenjang pendidikan Srata Satu Ilmu Hukum ini.
5. Kakak dari penulis, Yudhistira Bayu Setiaji S.T., terimakasih atas nasihat,saran ilmu, inspirasi, dan pengalaman pribadinya sehingga menjadi panutan bagi penulis agar bisa sukses dimasa depan.
6. Bapak. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Bapak. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

8. Bapak. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Ibu. Ahdiana Yuni Lestari S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Ibu. Endang Heriyani S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
12. Pengadilan Agama Banyumas beserta jajaran staf dan pegawai yang telah banyak membantu dalam pengambilan data.
13. Kawan – kawan dekat dari penulis, Kukuh Triyono S.Kom., Rizalianita Restu utami A.Md., Tri Mujiono S.E., Singgih Dwi Santosa S.P., Alfian Bayu Pernandau S.Kom., Eka Setiawan S.Kom., Chaerul Lutfan S.Kom., Huda Saktian Sani S.Kom., Chaerul Lutfi S.E., Azhari Irfani Arifin, S.E., M.E dan Evan Bastian.. Terimakasih atas waktu yang kalian berikan selama ini, dan bersedia untuk mendengarkan cerita suka duka penulis serta berbagi pengalamannya selama ini, semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu, genggam hangat teristimewa bagi kalian semua dari penulis.

14. Siska Tri wibawati, Lukman Hakim, Erwin Dela setiawan beserta keluarga besar, terimakasih atas tanggapan yang selalu baik, ramah, dan hangat selama ini kepada penulis serta selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar bisa sukses di dalam hidup. Penulis berdo'a semoga keberkahan selalu menyertai setiap hal yang dijalani di dalam kehidupan.
15. Rekan Kuliah penulis, Muhammad Aji Satrio, Muhammad Haikal, Sutan Bayu Anggara, Alim Bubu Swarga, Prasetyo Budi Dharmawan Bagas Swastomo, Ika Umi hayati, Silvia Nurdita Pradasari, Agida Fortuna Dewi S.H., Dwarajatiningrum Muninggar S.H., Hanif Awanda putra S.H., Wesadana Alim S.H., terimakasih atas waktu dan bantuanya untuk berbagi canda tawa dan kekonyolan, penulis mendo'akan yang belum diwisuda semoga disegerakan agar diwisuda bagi yang sudah diwisuda segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkan., ingat rekan walaupun kita tidak dipertemukan didalam satu periode wisuda yang sama, setidaknya kita pernah menatap satu dekan dan rektor yang sama, genggam hangat dengan tawa untuk kalian semua dari penulis.
16. Kakanda Joko Upoyo Wijaksono, S.H dan Ayunda Mega Tri Sulistiowati, S.H Kakanda Musa Akbar, S.H, Kakanda Dwi Kurniaji, S.H, Kakanda Aan Dwi Saputra, S.H. Ayunda Yashinta Zihni H. S.H, Terimakasih atas dukungan, bimbingan serta nasihat dari Kakanda dan Ayunda yang telah diberikan kepada Penulis.

17. Saudara-Saudara penulis sekaligus teman sejawat, seperjuangan PERMAHI (PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA) DPC DIY yaitu: Rouf Fajrin Widianoro S.H., Davit Airlanto S.H., Ade Suryadi, Ari Ardiyanto S.H., Dimiko Rahmanur Rajawali, Asep Widodo, Tripurnanto, Dima Santika Ambardi S.H., Hasfara Fitri Sartika S.H., Faisyal Rifai S.H., Abdul Mubarak, Julian Dwi Prasetia S.H. Aditya Nugraha, Neni Kartini, Pipit Vanessa, Galuh Endang Safitri, Garbis Ariyono, Rusaidi Al Mubaroq, Lu'lu Nurohmah Krisnadi, Ridlo Nur Cahyo, tetap semangat Rekan-rekan selalu jaga persaudaraan dan kekompakan....PERMAHI.... JAYA !!! SIAPA KITA....INDONESIA !!!

18. Adik-adik saya di PERMAHI (PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA) Komisariat UMY yaitu: Darra Permata Sari Harahap, Asep Ridwan Fauzi, M. Rifqiansah Ar-Rozzak, Nita Aidila Fitri, Evani Lovita, Ulfa Nur Khasanah, Aneu Dwi Agustineu, Aan Fitriandi, Edo Tri Setya, Surya Fredyanto, Wahyu Setiawan, Claudina Dewanto, Anggun Ludy Hardani, Elfandy Nuri, Daniel Pandiangan, M.Iqbal, semuanya cc.

19. Teman-Teman Satu Angkatan Kelas D yaitu : Romi Maulana, Muhammad Iqbal, Tito Kurniawan, Ahmad Khoerulzad, Alam Waskhito Aji, Habibi, Donis Daviska, Dadang Ngawi, Memet, Fauzi Akbar, Anggit, Ilham Wahid, MayaMorisca Ardi, Amoria S.I.K, Aliff Mukjijat, Evi Hastuti,

Novita Anggraeni, Mira Rusliana, Muhammad Reza Azhari Rafsanjani A.K.A Ahok, Renol Lufhita Nela Panggabean, Nanindiah, Audi Rostiara, dan lainnya yang mungkin belum disebut oleh Penulis.

20. Kawan Miftahul Huda Alias Gito dan Muhammad Nur azhari alias kandi terimakasih atas waktu berbagi untuk mencari inspirasi melalui segelas kopi, kelak kita akan menikmati lagi hangatnya sambaran inspirasi dalam segelas kopi.

21. Saudara Muhammad Arif Muhandis, Ahmad Ulinnuha, Febri Joi Dwi Sultoni, Aditya Dewanto alias Pedet ,Yahya kunex, waffa Nt alias Sipe, Lutfi Ardiansah alias Tokek, Bintang Madiun, Gede Gandi Naya, Oke Sakti Klaten, Anis Wijaya, Ridwan Hanafisabilillah dan lainnya yang tergabung dalam RHF terimakasih atas pengalaman hidup nya penulis merasa merasa sejak bertemu saudara - saudara RHF hidup penulis lebih berwarna dan bermanfaat, genggam hangat untuk Saudara RHF.

22. Pak Tri Murwani alias pak Bhe dan ibu Serta Alya yang selalu baik dan mau direpoti oleh penulis selama indekost.

23. Warung Burjo Babe,rifki dan Boy beserta crew lainnya terimakasih atas layanan asupan makanan yang bergizi, penulis mendo'akan agar selalu laris warungnya #SalamNastel.

24. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari harapan dan juga masih banyak kekurangan, maka dari itu Penulis minta saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun bagi para pembaca. Sehingga untuk selanjutnya dalam

melakukan penyusunan di hal yang lain atau dalam waktu dan nama yang berbeda bisa lebih lengkap.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan dalam pengetahuan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dapat bermanfaat juga bagi pembangunan Hukum Nasional.

Yogyakarta, 18 Desember 2017

Penulis

Rio Cahyandaru

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR: 033/pdt.p/2015/PA.BMS).

Salah satu syarat sah dalam melangsungkan perkawinan dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah usia calon mempelai, 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) adanya ketentuan mengenai usia calon mempelai tersebut dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya, sehingga dapat membina rumah tangga yang baik,,tetapi pada realitanya ada penyimpangan umur terhadap ketentuan tersebut seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Ayat (2). Dalam Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 033/pdt.p/2015/PA.BMS.terdapat penyimpangan umur maka ,analisa rumusan masalah dari kasus tersebut adalah:Apa faktor terjadinya penyebab adanya perkawinan dibawah umur dan Apa dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada penetapan Nomor:033/pdt.p/2015/PA.BMS. Penelitian ini bertujuan untuk memahami,dan mengetahui faktor terjadinya penyebab adanya perkawinan dibawah umur serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dalam perkawinan dibawah umur disebabkan yaitu:hubungan diluar nikah, pendidikan di dalam keluarga,lingkungan sosial, peran orang tua, peran media sosial, dan kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dikalangan remaja.Kemudian Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi perkawinan pada penetapan Nomor: 033/pdt.p/2015/PA.BMS sebagai berikut: dengan dasar hukum dari Ketentuan Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat (2),(3) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974; pertimbangan dalam berita acara persidangan, kelengkapan administrasi para pihak yang bersangkutan, pertimbangan berdasarkan penilaian bahwa pernikahan merupakan sunnah dalam agama Islam, pertimbangan berdasarkan asas kemaslahatan dan kemudharatan serta status anak yang telah dilahirkan oleh calon mempelai perempuan.

Kata Kunci :Tinjauan Yuridis, Perkawinan dibawah umur, dispensasi perkawinan.

ABSTRACT

JURIDICAL ASSESSMENT ON UNDERAGE MARRIAGE (CASE STUDY DETERMINATION OF BANYUMAS RELIGIOUS COURTS NUMBER: 033/pdt.p/2015/PA.BMS).

One of the legitimate requirements of marriage in Law No. 1 1974 on Marriage is the age of the prospective bridegroom, 19 years for men and 16 years for women. As stated in Article 7 Paragraph (1), the provision concerning to the age of the prospective bride is proposed the future husband and wife who are going to marry and have matured the personality and physique. Thus, it can foster good households, otherwise the reality is a deviation of age against the provisions as referred to in Article 7 Paragraph (2). In the determination of Banyumas Religious Court Number: 033/pdt.p/2015/PA.BMS. contained deviation of age. The analysis of the problem formulation: What factors arise the existence of underage marriage and What is the basis Judge considerations in granting the request for marriage dispensation in the direction of Number: 033/pdt.p/2015/PA.BMS. This research is intended to understand and to know the factors causing the occurrence of underage marriage and the basis of judge consideration in establishing marriage dispensation. The method used in this research is qualitative normative juridical.

The results of this study indicate that factors in underage marriage are caused by: marital relationships, family education, social environment, parental role, social media role, and lack of reproductive health education among adolescents. Then Judge's Consideration in granting marital dispensation application on stipulation Number: 033/pdt.p/2015/PA.BMS as follows: on the legal basis of the provisions of Article 6 paragraph 2 and Article 7 paragraphs (2) and (3) of Marriage Law No. 1 Year 1974; considerations in the court record, the administrative completeness of the parties concerned, the consideration based on the judgment that the marriage is a sunnah in the Islamic religion, consideration based on the principle of all benefit and harmful actions, and the status of the child who has been born by the prospective bride women.

Keywords: Juridical Assessment, Underage marriage, Marriage Dispensation.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Halaman Persetujuan	II
Halaman Pengesahan.....	III
Halaman Motto	IV
Halaman Persembahan.....	V
Pernyataan Keaslian Penulis Skripsi	VI
Kata Pengantar	VII
Abstrak	XIV
Daftar Isi	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Mengenai Perkawinan.....	7
1. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	7
2. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	9
3. Syarat Sah Perkawinan.....	13
4. Akibat Perkawinan Dibawah Umur.....	15
B. Tinjauan Mengenai Perkawinan dibawah umur dan Dispensasi Perkawinan.....	17
C. Prosedur Dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	21

BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Bahan Penelitian.....	26
C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.....	27
D. Narasumber.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Kasus Posisi.....	31
B. Faktor–Faktor Terjadinya Penyebab Adanya Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	40
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas Nomor : 033/pdt.p/2015/PA.BMS.....	47
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
Daftar Pustaka	63
Lampiran	67